

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kep. 035 /101.A1/I/.91

Tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menibaca : Surat ... Yayasan Selagan
tanggal .. 25 Maret 1991 nomor : 012/YS/C/III/1991
tentang .. Pelimpahan SMEA Selagan Jaya dari Yayasan Al Hasanah ke
Yayasan Selagan.
- Menimbang : a. bahwa Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari
1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdikbud
DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyeleng-
gara pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/
Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah
swasta.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor : 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : Pendapat / pertimbangan
1. Surat Keputusan dari Ka Kanwil Depdikbud DKI Jakarta tanggal 26
Agustus 1989 No.: 0052/I01.A1/I.89.
2. Akta Notaris Ny. Siti Rachmani Widazso SH No.100 tahun 1991
tanggal 22 Maret 1991.

- Menetapkan :
 Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Nama Yay./Badan Penyelenggara : Yayasan Selagan
 - A l a m a t : Jl. Bahari Raya No. Tarogong
 Telp. 7504325 Jakarta Selatan
 - Penanggung jawab : H. Chaidir
 - Akte Yay./Badan Penyelenggara : nomor 1
 tanggal 01-02-1984
 Notaris Ny. SR. Widarso SH
 di Jakarta
 SMEA Selagan Jaya
 Perdagangan, Perkantoran
 Pagi
 Milik sendiri
 Jl. H. Ipin No. 10 Pondok Labu
 Jakarta Selatan
 - Nama sekolah
 - R u m p u n
 - Waktu belajar
 - Status gedung
 - Alamat sekolah
 Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1990 / 1991
 b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
 Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
 a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1990 / 1991
 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah
 sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh
 Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan be-
 lajar mengajar;
 c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan
 belajar mengajar.
 Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan di-
 perbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

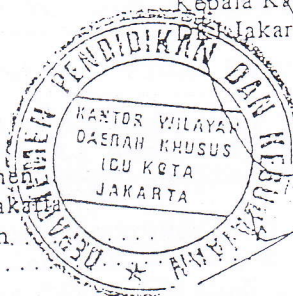
Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 15 Juli 1991

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
 Jakarta

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Gubernur DKI Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
6. Kandopdikbud Kota Jakarta Selatan
7. Kakandep Dikbud Kecamatan



SOEGIYO
 NIP. : 130 048 913